



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id/60/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Saripudin
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 20-12-1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Regol Rt.05 Rw.01 Desa Mangunreja Kec. Mangunreja Kab.Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

Hujaemah, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya ,tanggal 22-07-2021 No. Pol : APC/081/VII/2021

a.Terdakwa mengakui dakwaan;

b.Keterangan saksi Sahrul dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Endang Saripudin ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahrul dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I,
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Endang Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Hujaemahl, SH. Panitera Pengganti, Diksar Bakara Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hujaemah, S.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)